



**PUTUSAN**

Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifan Septian Widiyanto Bin Bambang Harianto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec.  
Sukowono Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ifan Septian Widiyanto Bin Bambang Harianto ditangkap pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/124/IX/2023/Reskoba tertanggal 5 September 2023;

Terdakwa Ifan Septian Widiyanto Bin Bambang Harianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, SH, Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember jalan Kalimatan No. 37 Jember berdasarkan surat penetapan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN.Jmr tertanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IFAN SEPTIAN WIDIANTO bin BAMBANG HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFAN SEPTIAN WIDIANTO bin BAMBANG HARIANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
  - 1 (satu) buah hand phone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor sim card 085784299156dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Ifan Septian Widiyanto bin pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 01.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang berada di Dusun Krajan, RT 01 RW 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 23.00 wib di pinggir jalan desa yang berada di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi Arif Priyo A dan saksi Arif D F mengamankan saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selanjutnya setelah dilakukan interogasi saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI menjelaskan telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa IFAN SEPTIAN WIDIANTO bin BAMBANG HARIANTO melalui perantara saksi DWI ANANDA SETIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DWI ANANDA SETIAWAN dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah hand phone warna biru dan setelah di lakukan pengecekan terdapat chat antara saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI dengan terdakwa sehubungan dengan peredaran narkotika selanjutnya setelah di interogasi saksi DWI ANANDA SETIAWAN menjelaskan telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI karena telah disuruh oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan, RT 01 RW 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisikan narkoba jenis sabu di bawah kasur dalam kamarnya dan 1 buah hand phone merk REDMI note 8 warna hitam dengan nomor sim card 085784299156.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya jurusan Kalisat – Mayang yang di letakkan di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan kemasan kopi ABC warna kuning sebanyak 1 (satu) plastic klip, selanjutnya di bagi menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu sebanyak 1 (satu) bagian di serahkan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI dan sebanyak 1 (satu) plastik klip disimpan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi DWI ANANDA SETIAWAN mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa setelah berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI, dan mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu ke saksi RAGA (lidik), dan setelah saksi DWI ANANDA SETIAWAN mengirimkan / transfer uang pembelian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH oleh DWI ANANDA SETIAWAN kemudian oleh saksi RAGA di kirim foto dan lokasi narkoba jenis sabu tersebut dirinjau setelah itu mengambil sesuai dengan lokasinya dan setelah mendapatkan kemudian membagi menjadi 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian di serahkan kepada DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI dan 1 (satu) bagian disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07147/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 25864/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

**ATAU**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



**Kedua :**

Bahwa terdakwa Ifan Septian Widiyanto bin pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 01.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang berada di Dusun Krajan, RT 01 RW 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 23.00 wib di pinggir jalan desa yang berada di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi Arif Priyo A dan saksi Arif D F mengamankan saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selanjutnya setelah dilakukan interogasi saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI menjelaskan telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa IFAN SEPTIAN WIDIANTO bin BAMBANG HARIANTO melalui perantara saksi DWI ANANDA SETIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DWI ANANDA SETIAWAN dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah hand phone warna biru dan setelah di lakukan pengecekan terdapat chat antara saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI dengan terdakwa sehubungan dengan peredaran narkotika selanjutnya setelah di interogasi saksi DWI ANANDA SETIAWAN menjelaskan telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI karena telah disuruh oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan, RT 01 RW 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu di bawah kasur dalam kamarnya dan 1 buah hand phone merk REDMI note 8 warna hitam dengan nomor sim card 085784299156.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya jurusan Kalisat – Mayang yang di letakkan di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan kemasan kopi ABC warna kuning sebanyak 1 (satu) plastic klip, selanjutnya di bagi menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu sebanyak 1 (satu) bagian di serahkan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada saksi BIRLIANI RILA DWITASANDI dan sebanyak 1 (satu) bagian disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 07147/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 25864/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF DWI F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual sabu-sabu kepada BRILIANI RILA DWITASANDI;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 23.00 wib di pinggir jalan desa yang berada di Ds. Kalisat Kec. Kalisat Kab. Jember, saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap BIRLIANI RILA DWITASANDI karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang selanjutnya setelah melakukan interogasi menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa melalui perantara saksi DWI ANANDA SETIAWAN;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal karena saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DWI ANANDA SETIAWAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah hand phone warna biru dan setelah di lakukan pengecekan terdapat chat antara BIRLIANI RILA DWITASANDI dan terdakwa sehubungan dengan peredaran narkoba selanjutnya setelah di interogasi menjelaskan bahwa saksi DWI ANANDA SETIAWAN telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI karena telah disuruh oleh terdakwa, kemudian pada sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu di bawah kasur dalam kamarnya dan 1 buah hand phone merk REDMI warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan raya jurusan Kalisat – Mayang yang di letakkan di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan kemasan kopi ABC warna kuning sebanyak 1 (satu) plastic klip yang selanjutnya di bagi menjadi 2 (dua) bagian setelah itu sebanyak 1 (satu) bagian di serahkan kepada DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI dan sebanyak 1 (satu) bagian untuk di konsumsi dan disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi DWI ANANDA SETIAWAN mendapatkan upah setelah berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena juga oleh terdakwa diminta untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi DWI ANANDA SETIAWAN mengirimkan / transfer uang pembelian sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH oleh saksi DWI ANANDA SETIAWAN kemudian oleh saudara RAGA (dalam lidik) di kirim foto dan lokasi narkoba jenis sabu tersebut diranjau setelah itu mengambil sesuai dengan lokasinya dan setelah mendapatkan kemudian membagi menjadi 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian di serahkan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI dan 1 (satu) bagian disimpan untuk dikonsumsi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

**2. Saksi DWI ANANDA SETIAWAN Bin AHMAD KURYADI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan saksi yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual dan BIRLIANI RILA DWITASANDI selaku pembeli;
  - Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember dalam bungkus kertas rokok dan saksi mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut berisikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya telah menanyakannya;
  - Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 24.00 Wib di dekat rumah temannya yang berada di Ds. Kalisat Utara Kec. Kalisat Kab. Jember;
  - Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa top up ke rekening dana sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu setelah uang tersebut masuk, terdakwa disuruh mengirimkan/transfer sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut nomor rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH;
  - Bahwa Awalnya BIRLIANI RILA DWITASANDI menanyakan "Dananya ada" dan saksi menjawab "ada" lalu BIRLIANI RILA DWITASANDI menyampaikan "oh iya sudah numpang transfer", selanjutnya terdakwa chat melalui aplikasi whats up menyuruh saksi untuk transfer uang ke rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH. Kemudian BIRLIANI RILA DWITASANDI chat saksi dengan menanyakan keberadaan saksi, selanjutnya saksi sampaikan bahwa ada di tempat kerja dan menyampaikan ada titipan barang dari Terdakwa dan BIRLIANI RILA DWITASANDI menyampaikan bahwa akan datang kepada saksi untuk mengambil titipan tersebut;
  - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI dan saksi berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 01.00 wib di rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowono Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI karena sebelumnya telah meminta bantuan untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa BIRLIANI RILA DWITASANDI meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat pesan whats up;
- Bahwa BIRLIANI RILA DWITASANDI sudah sering kali meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu dan sebelum tertangkap yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menyuruh saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIYANI RILA DWITASANDI hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember sebanyak 1 (satu) plastik klip yang di bungkus dengan menggunakan kertas rokok dan dalam bungkus kertas rokok yang di serahkannya tersebut berisikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya saksi DWI ANANDA SETIAWAN menanyakan dan terdakwa menjelaskan bahwa dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu yang di pesan oleh BIRLIANI RILA DWITASANDI;
- Bahwa pada hari Seni tanggal 04 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, BIRLIANI RILA DWITASANDI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari sabu melalui pesan WA, "mas ica ada uang 300.000 carikan bahan, kalau samean ada uang ditambahi", kemudian Terdakwa balas melalui chat "iya nanti masih cari pinjaman uang dan hubungi temannya mas" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN karena sebelumnya telah di suruh untuk kirim / transfer ke rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH untuk pembelian narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, saksi DWI ANANDA SETIAWAN diminta untuk menyerahkannya kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari RAGA PRIYO UTOMO dengan cara mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening atas nama NUNING MAISAROH sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya RAGA PRIYO UTOMO mengirimkan foto serta lokasi di mana narkoba jenis sabu tersebut di ranjau untuk di ambil;
- Bahwa Awalnya terdakwa berkomunikasi dengan RAGA PRIYO UTOMO dengan cara awalnya terdakwa melihat facebooknya sedang aktif lalu terdakwa mencoba menghubungi, dan mengirim massanger dengan menanyakan “berapa nomernya kamu bos, biar tidak bingung”, dan RAGA PRIYO UTOMO membalas dengan memberikan gambar profil dengan nama TATTOO ART dengan no telepon 085706266536 lalu terdakwa dan RAGA PRIYO UTOMO berkomunikasi lewat chat WA. Dan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada RAGA PRIYO UTOMO adalah dengan cara awalnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk top up sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan ditransfer kepada RAGA PRIYO UTOMO untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN, lalu bukti transfer dikirim ke terdakwa. Setelah terdakwa menyuruh saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk transfer ke rekening RAGA PRIYO UTOMO, lalu bukti transfer tersebut dikirimkan ke RAGA PRIYO UTOMO, kemudian RAGA PRIYO UTOMO mengirim foto dan lokasi dimana narkoba jenis sabu diranjau, kemudian terdakwa menuju lokasi yang telah diberikan tersebut yakni di pinggir jalan raya jurusan Kalisat – Mayang yang diletakkan dibawah pohon dengan dibungkus menggunakan kemasan kopi ABC warna kuning;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan krenjeng / kertas rokok, Dwi Ananda bertanya, “apa ini om”, dan terdakwa menjawab “sabu”;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik kemudian dibagi 2 (dua) bagian, 1 (satu) plastik klip diserahkan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk diserahkan ke BIRLIANI RILA DWITASANDI dan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa yang terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
2. 1 (satu) buah hand phone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor sim card 085784299156.
3. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 01.00 wib di rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI karena sebelumnya telah meminta bantuan untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa BIRLIANI RILA DWITASANDI meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat pesan whats up;
- Bahwa BIRLIANI RILA DWITASANDI sudah sering kali meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu dan sebelum tertangkap yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menyuruh saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIYANI RILA DWITASANDI hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA



DWITASANDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember sebanyak 1 (satu) plastik klip yang di bungkus dengan menggunakan kertas rokok dan dalam bungkus kertas rokok yang di serahkannya tersebut berisikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya saksi DWI ANANDA SETIAWAN menanyakan dan terdakwa menjelaskan bahwa dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu yang di pesan oleh BIRLIANI RILA DWITASANDI;

- Bahwa pada hari Seni tanggal 04 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, BIRLIANI RILA DWITASANDI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu melalui pesan WA, "mas ica ada uang 300.000 carikan bahan, kalau samean ada uang ditambahi", kemudian Terdakwa balas melalui chat "iya nanti masih cari pinjaman uang dan hubungi temannya mas" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN karena sebelumnya telah di suruh untuk kirim / transfer ke rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH untuk pembelian narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, saksi DWI ANANDA SETIAWAN diminta untuk menyerahkannya kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari RAGA PRIYO UTOMO dengan cara mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening atas nama NUNING MAISAROH sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya RAGA PRIYO UTOMO mengirimkan foto serta lokasi di mana narkoba jenis sabu tersebut di ranjau untuk di ambil;

- Bahwa Awalnya terdakwa berkomunikasi dengan RAGA PRIYO UTOMO dengan cara awalnya terdakwa melihat facebooknya sedang aktif lalu terdakwa mencoba menghubungi, dan mengirim massanger dengan menanyakan "berapa nomernya kamu bos, biar tidak bingung", dan RAGA PRIYO UTOMO membalas dengan memberikan gambar profil dengan nama TATTOO ART dengan no telepon 085706266536 lalu terdakwa dan RAGA PRIYO UTOMO berkomunikasi lewat chat WA. Dan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada RAGA PRIYO UTOMO adalah dengan cara awalnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk top up sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan ditransfer kepada RAGA PRIYO UTOMO untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN, lalu bukti transfer dikirim ke terdakwa. Setelah terdakwa menyuruh saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk transfer ke rekening RAGA PRIYO UTOMO, lalu bukti transfer tersebut dikirimkan ke RAGA PRIYO UTOMO, kemudian RAGA PRIYO UTOMO mengirim foto dan lokasi dimana narkoba jenis sabu diranjau, kemudian terdakwa menuju lokasi yang telah diberikan tersebut yakni di pinggir jalan raya jurusan Kalisat – Mayang yang diletakkan dibawah pohon dengan dibungkus menggunakan kemasan kopi ABC warna kuning;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan krenjeng / kertas rokok, Dwi Ananda bertanya, “apa ini om”, dan terdakwa menjawab “sabu”;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik kemudian dibagi 2 (dua) bagian, 1 (satu) plastik klip diserahkan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk diserahkan ke BIRLIANI RILA DWITASANDI dan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa yang terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama IFAN SEPTIAN WIDIANTO bin BAMBANG HARIANTO yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Sedangkan melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa masih dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 1, yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika adalah setiap

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut diatas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 01.00 wib di rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI karena sebelumnya telah meminta bantuan untuk mencari dan membelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa BIRLIANI RILA DWITASANDI meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat pesan whats up;

Menimbang, bahwa BIRLIANI RILA DWITASANDI sudah sering kali meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan narkotika jenis sabu dan sebelum tertangkap yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menyuruh saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu kepada BIRLIYANI RILA DWITASANDI hanya sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk di serahkan kepada BIRLIYANI RILA DWITASANDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Ds. Sukorejo Kec. Sukowono Kab. Jember sebanyak 1 (satu) plastik klip yang di bungkus dengan menggunakan kertas rokok dan dalam bungkus kertas rokok yang di serahkannya tersebut berisikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya saksi DWI ANANDA SETIAWAN menanyakan dan terdakwa menjelaskan bahwa dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu yang di pesan oleh BIRLIYANI RILA DWITASANDI;

Menimbang, bahwa pada hari Seni tanggal 04 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, BIRLIYANI RILA DWITASANDI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu melalui pesan WA, "mas ica ada uang 300.000 carikan bahan, kalau samean ada uang ditambahi", kemudian Terdakwa balas melalui chat "iya nanti masih cari pinjaman uang dan hubungi temannya mas" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN karena sebelumnya telah di suruh untuk kirim / transfer ke rekening BRI atas nama NUNING MAISAROH untuk pembelian narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, saksi DWI ANANDA SETIAWAN diminta untuk menyerahkannya kepada BIRLIYANI RILA DWITASANDI;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari RAGA PRIYO UTOMO dengan cara mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening atas nama NUNING MAISAROH sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya RAGA PRIYO UTOMO mengirimkan foto serta lokasi di mana narkoba jenis sabu tersebut di ranjau untuk di ambil;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi dengan RAGA PRIYO UTOMO dengan cara awalnya terdakwa melihat facebooknya sedang aktif lalu terdakwa mencoba menghubungi, dan mengirim massanger dengan menanyakan "berapa nomernya kamu bos, biar tidak bingung", dan RAGA PRIYO UTOMO membalas dengan memberikan gambar profil dengan nama TATTOO ART dengan no telepon

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085706266536 lalu terdakwa dan RAGA PRIYO UTOMO berkomunikasi lewat chat WA. Dan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada RAGA PRIYO UTOMO adalah dengan cara awalnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk top up sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan ditransfer kepada RAGA PRIYO UTOMO untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN, lalu bukti transfer dikirim ke terdakwa. Setelah terdakwa menyuruh saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk transfer ke rekening RAGA PRIYO UTOMO, lalu bukti transfer tersebut dikirimkan ke RAGA PRIYO UTOMO, kemudian RAGA PRIYO UTOMO mengirim foto dan lokasi dimana narkoba jenis sabu diranjau, kemudian terdakwa menuju lokasi yang telah diberikan tersebut yakni di pinggir jalan raya jurusan Kalisat – Mayang yang diletakkan dibawah pohon dengan dibungkus menggunakan kemasan kopi ABC warna kuning;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan krenjeng / kertas rokok, Dwi Ananda bertanya, “apa ini om”, dan terdakwa menjawab “sabu”;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik kemudian dibagi 2 (dua) bagian, 1 (satu) plastik klip diserahkan kepada saksi DWI ANANDA SETIAWAN untuk diserahkan ke BIRLIANI RILA DWITASANDI dan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa yang terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari RAGA PRIYO UTOMO yang kemudian terdakwa jual kepada BIRLIANI RILA DWITASANDI untuk mendapatkan keuntungan yang mana kemudian uang hasil keuntungan dari penjualan tersebut akan digunakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual, ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah Hand Phone merk redmi Note 8 warna hitam;
- 1 buah HP merk Oppo warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IFAN SEPTIAN WIDIANTO bin BAMBANG HARIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Dimusnahkan;

- 1 buah Hand Phone merk redmi Note 8 warna hitam;
- 1 buah HP merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)